

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemutih/pencerah kulit adalah salah satu produk kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan atau menghilangkan pewarnaan kulit yang tidak diinginkan. Di beberapa negara luar, produk ini dikategorikan sebagai obat dan bukan sebagai kosmetik yang dapat digunakan secara bebas. Sedangkan di negara Asia seperti di Jepang, kosmetik pemutih/pencerah kulit masih beredar sebagai kosmetik yang sangat digemari terutama oleh kalangan remaja-remaja, baik pria maupun wanita. Oleh karena itu, bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai pemutih/pencerah banyak diteliti dan dikembangkan hingga sekarang. (Toranggono, 2007 ; Nandityasari, 2009)

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 55% dari 85% wanita yang berkulit gelap ingin agar kulitnya menjadi lebih putih. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa 70%-80% perempuan di Asia (yaitu : Cina, Thailand, Taiwan, dan Indonesia) menginginkan kulit yang lebih putih. Terlihat dari tingginya minat perempuan di Thailand terhadap pelembab pemutih muka daripada pelembab dasar yang tidak menggunakan bahan pemutih. (Elsner, 2000 ; Nandityasari, 2009).

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Prof. Miho Saitoh dari Universitas Waseda Jepang dengan responden mahasiswi Universitas Indonesia menunjukkan mayoritas responden ingin memiliki kulit yang lebih putih. Ada beberapa alasan perempuan Asia, khususnya Indonesia, yang ingin memiliki kulit yang lebih putih, yaitu anggapan bahwa kulit putih lebih baik dari kulit yang gelap,

dan anggapan lain bahwa kulit yang cantik adalah kulit yang putih. Hal ini semakin jelas terlihat dengan model-model dalam iklan kecantikan yang umumnya adalah perempuan-perempuan berkulit putih. Kulit putih telah menjadi citra kecantikan yang disebarkan oleh industri kosmetik (Nandityasari, 2009).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Jepang bahwa 60% perempuan Jepang dan 75% perempuan Cina masih menginginkan warna kulit yang lebih putih/cerah dari warna kulit aslinya, meskipun mayoritas telah memiliki kulit yang putih. (Purnamawati, 2009).

Tingginya minat wanita terhadap kosmetik pemutih akan mengakibatkan tingginya minat produsen untuk saling berlomba-lomba menawarkan produk pemutih yang termurah dan dapat memberikan hasil yang tercepat. Oleh karena reaksi berantai tersebut, terdapat beberapa produk kosmetik yang kandungannya tidak memenuhi syarat untuk digunakan. (Thaman, 2006).

Hasil sampling dan pengujian kosmetik tahun 2005 terhadap 10.896 sampel kosmetik menunjukkan, terdapat 124 sampel (1,24%) tidak memenuhi syarat, diantaranya produk ilegal atau tidak terdaftar, mengandung bahan-bahan dilarang terutama *hidroquinon*, merkuri, asam retinoat dan *rhodamin B* yang digunakan untuk memutihkan kulit wajah. Hasil pengawasan BPOM RI pada tahun 2005 dan 2006 di beberapa provinsi ditemukan 27 (dua puluh tujuh) merek kosmetik pemutih yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik yaitu: merkuri (Hg), *hidroquinon* >2%, zat warna *rhodamin B* dan merah K.3. (Deviana, 2009).

Dalam sebuah penelitian lain yang dilakukan di salah satu pusat kebugaran di Kota Medan ditemukan bahwa sebanyak 46,31% responden menggunakan

kosmetik pemutih yang mengandung merkuri dan sebesar 75,79% responden yang menggunakan kosmetika pemutih adalah perempuan, hal ini menunjukkan bahwa



untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna, mayoritas perempuan bahkan mengabaikan ancaman bahaya dari pemakaian kosmetika pemutih dengan kandungan bahan berbahaya dan memilih untuk tidak percaya. (Purnamawati, 2009).

Menurut Manurung (2008), mengutip Dwiyatmoko (2007) dari data Tim MESKOS (Monitoring Efek Samping Kosmetik) Badan POM RI tahun 2007, didapatkan data pengaduan mengenai efek samping kosmetik adalah akibat kosmetik pemutih (35%), pelembab (20%), bedak (10%), cat rambut (5%), dan parfum (5%). Dengan demikian, efek samping yang paling sering terjadi adalah akibat penggunaan kosmetik pemutih sehingga dapat diklasifikasikan sebagai kosmetik yang beresiko tinggi (Purnamawati, 2009).

Kecamatan Payung Sekaki merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 39 RW dan 181 RT. Luas wilayah Kecamatan Payung Sekaki adalah 51,36 km<sup>2</sup> dengan luas Kelurahan Air Hitam adalah 5,46 km<sup>2</sup>. Kelurahan Air Hitam memiliki 12 rukun warga (RW) dan 28 rukun tetangga (RT). Lokasi dari Kelurahan Air Hitam terletak tepat di pusat kota dan memiliki populasi dengan variasi asal lingkungan dan sosial budaya yang mempengaruhi pengetahuan seseorang.

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 18 pertanyaan. Sebelum digunakan dalam penelitian, telah dilakukan survey awal kepada 20 orang responden non sampel penelitian, yang terdiri atas 8 orang berprofesi pegawai negeri, 9 orang berprofesi ibu rumah tangga, 3 orang berprofesi lainnya. Kuisisioner ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Dari pengamatan dan survey awal terhadap ibu-ibu PKK di Kelurahan Air Hitam, baik berkarier maupun berumah tangga, cenderung memiliki masalah dengan kulit, sebagian besar adalah karena timbulnya *hiperpigmentasi* atau noda hitam. Walaupun banyak langkah terapi intervensi dapat dilakukan, kosmetik pemutih tetap menjadi pilihan utama karena efisiensinya. Banyaknya kosmetik pemutih yang berbahaya, membuat perlunya sikap selektif dalam memilih kosmetik yang tepat dan aman untuk digunakan, bukan malah menimbulkan komplikasi karena kandungan berbahayanya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan dampak berbahaya penggunaan kosmetik pemutih terhadap kesehatan kulit pada ibu-ibu PKK di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menentukan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : bagaimana gambaran pengetahuan dampak berbahaya penggunaan kosmetik pemutih terhadap kesehatan kulit pada ibu-ibu PKK di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan dampak berbahaya penggunaan kosmetik pemutih terhadap kesehatan kulit pada ibu-ibu PKK di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran pengetahuan ibu-ibu PKK tentang kosmetik pemutih.
2. Mengetahui gambaran pengetahuan ibu-ibu PKK tentang dampak berbahaya penggunaan kosmetik pemutih.
3. Mengetahui gambaran pengetahuan ibu-ibu PKK tentang kesehatan kulit.

### 1.3.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan sikap kritis masyarakat tentang penggunaan kosmetik pemutih.
2. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), agar lebih aktif dalam memberikan informasi mengenai kosmetika pemutih yang berbahaya kepada masyarakat.
3. Bagi institusi pendidikan atau peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan kosmetik pemutih bagi kesehatan kulit.
4. Bagi Responden, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai gambaran dampak penggunaan kosmetik pemutih terhadap kesehatan kulit dan meningkatkan kesadaran pentingnya sikap selektif dalam membeli dan menggunakan kosmetik pemutih.